

Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

Rifqi Arif Maulana, Fakultas Hukum Universitas Jember, dan
riki707@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Distrik Mandobo, yaitu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang belum dapat diakses dengan baik bagi para anak-anak masyarakat adat. Untuk mengurangi jarak diantara ketertinggalan tersebut, Pemerintah negara Indonesia sebagai pihak regulator dapat mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat adat dengan tujuan perusahaan dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan serta turut melindungi kepentingan masyarakat adat Distrik Mandobo yang terdampak secara langsung. Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, pemerintah bersama perseroan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti UNICEF untuk membantu masyarakat Distrik Mandobo. Dalam catatan jejak program keberhasilan UNICEF, organisasi tersebut telah tercatat sukses melakukan beberapa program seperti perbaikan sanitasi di wilayah Papua pada tahun 2018 dan proteksi terhadap ancaman malnutrisi kepada anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh pada tahun 2004. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya memberikan bantuan kepada masyarakat adat karena sebagai salah satu kelompok rentan, apabila tidak terlindungi dengan baik, maka akan terdapat banyak konflik yang akan muncul seperti Gerakan Papua Merdeka yang merasakan kecemburuan terhadap perilaku pemerintah yang terkesan tidak peduli, berbeda dengan sikap di pulau Bali dan Jawa yang memiliki intensitas pembangunan serta perkembangan yang berbeda. Hal ini mendasari bahwa urgensi permasalahan ini memerlukan solusi dan tindakan yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Mandobo.

KATA KUNCI: *Kebijakan afirmasi, UNICEF, Distrik Mandobo, Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas*

ABSTRACT

This article aims to discuss research conducted in a normative juridical manner on the problems currently being faced by the indigenous peoples of the Mandobo District, namely the backwardness of infrastructure development and the quality of education that has not been properly accessed for the children of indigenous peoples. To reduce the gap between these gaps, the Government of Indonesia as the regulator can implement Corporate Social Responsibility based on Article 74 paragraph 3 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies to companies that carry out activities around the environment of indigenous peoples with the aim that companies can contribute to protect the environment and protect the interests of the indigenous peoples of the Mandobo District who are directly affected. As a form of the times, the government and the company can work together with international organizations engaged in the humanitarian field such as UNICEF to help the people of the Mandobo District. In the track record of UNICEF's successful program, the organization has recorded success in carrying out several programs such as improving sanitation in the Papua region in 2018 and protection against the threat of malnutrition for children affected by natural disasters in Aceh in 2004. Thus, affirmative policies have a role which is very important for efforts to provide assistance to indigenous peoples because as one of the vulnerable groups, if not properly protected, there will be many conflicts that will arise, such as the Free Papua Movement, which feels jealous of the government's behavior that seems unconcerned, in contrast to the attitude in the islands of Bali and Java, which have different intensity of development and development. This underlies that the urgency of this problem requires concrete solutions and actions in order to resolve the problems faced by indigenous peoples so far, especially people in the Mandobo District.

KEYWORDS: *Affirmation policy, UNICEF, Mandobo District, Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap masyarakat adat sejatinya telah diakomodasi oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA), sehingga secara yuridis hal tersebut merupakan landasan yang kuat bagi eksistensi masyarakat adat hingga saat ini.¹ Namun, di dalam perkembangannya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat menjadi tidak terlindungi dan terancam mengalami kerugian lebih besar akibat ulah pihak eksternal masyarakat adat yang merusak sumber daya alam kawasan tanah ulayat seperti melakukan pembakaran hutan dalam rangka ekspansi kuota produksi perusahaan pertambangan. Secara spesifik,

¹ BPK, "Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (2004) 1 Undang No 5 Tahun 1960 1-5.

wilayah dan masyarakat yang menjadi objek serta subjek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah masyarakat adat Mandobo yang berada di wilayah Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua karena berdasarkan data hasil penelitian, masyarakat adat Mandobo kurang mendapat perhatian layak dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (selanjutnya disebut sebagai UU Otsus Papua).² Hal itu dibuktikan dengan akses transportasi seperti kondisi jalanan, listrik, dan fasilitas umum masih belum memadai jika dibandingkan dengan wilayah pulau Jawa yang lebih maju. Sehingga diperlukannya suatu kebijakan afirmasi oleh pemerintah dalam rangka mendorong kemajuan masyarakat adat Mandobo yang masih merupakan warga negara Indonesia demi menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum tanpa hanya memfokuskan kepada kepastian hukum.

Di dalam melakukan penelitian, penulis turut melandaskan gagasan pemikiran berdasarkan studi telah dilakukan sebelumnya dengan judul "*Expansion of oil palm plantations in Indonesia's frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities*" yang memiliki beberapa permasalahan menarik untuk diteliti lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama distrik Mandobo. Manfaat penelitian ini adalah agar dengan adanya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adat Mandobo, kemajuan secara nyata dalam bidang infrastruktur, pendidikan, sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat segera terwujud dengan mengurangi gap serta kesenjangan sosial terhadap masyarakat yang berada di pulau Jawa.³

Tujuan studi dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan seberapa efektif keterlibatan pihak swasta dalam kemajuan suatu masyarakat adat dibandingkan dengan peran pemerintah yang terkendala oleh proses birokrasi. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah kebijakan afirmasi dalam proses percepatan perkembangan wilayah masyarakat adat Distrik Mandobo. Selanjutnya, rumusan masalah dalam pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

² JDIH Setkabgoid, "UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua" (2021) 1 Setkab 1–40, online: <<https://jdih.setkab.go.id/>>.

³ Agus Andrianto, Heru Komarudin & Pablo Pacheco, "*Expansion of oil palm plantations in Indonesia's frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities*" (2019) 8:4 Land.

1. Kebijakan afirmasi apa yang sesuai untuk diterapkan kepada masyarakat adat Distrik Mandobo?
2. Mengapa *Corporate Social Responsibility* tepat untuk diterapkan kepada masyarakat adat Distrik Mandobo?
3. Bagaimana bentuk kontrak kerja sama antara *United Nations Children's Fund* dan *Corporate Social Responsibility*?
4. Bagaimana langkah pemerintah dalam mengawasi aktivitas *United Nations Children's Fund* dan *Corporate Social Responsibility*?
5. Apakah pemberian beasiswa pendidikan anak Distrik Mandobo oleh Pemerintah untuk dikirim menuju ke luar negeri bermanfaat demi memajukan kualitas sumber daya manusia masa depan masyarakat adat?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah, pertama undang-undang (*statue approach*) dan kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan undang-undang, ratifikasi, tesis, dan disertasi serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, konvensi, dan yurisprudensi yang akan dianalisis menggunakan metode deduktif.⁴ Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang diperoleh menghasilkan preskripsi dalam karya tulis ilmiah demi memajukan bidang ilmu pengetahuan.

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Afirmasi Masyarakat Adat di Indonesia

Kebijakan afirmasi dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan sosial secara nyata antara sebuah wilayah dengan wilayah lainnya. Semakin jauh suatu wilayah dengan daerah pulau Jawa, terutama Ibukota Jakarta, maka pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pendidikan turut

⁴ Ahlisna Fuadah, Eta Anggara & Fredi Kiki Andiano, "Penalaran Deduktif dan Induktif" (2019) 1 J APOTEMA.

ikut menjadi tertinggal.^{5 6} Dalam bidang pendidikan, Indonesia telah meratifikasi dan mengikatkan diri ke dalam konvensi internasional yang bernama Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dimana di dalam ketentuan Pasal 28 yang telah mengatur secara jelas tentang hak pendidikan anak dan kewajiban negara untuk melindungi hak tersebut.⁷⁸ Namun, di dalam realitanya anak-anak yang berasal dari wilayah Papua masih kesulitan untuk mengakses fasilitas yang sama dengan wilayah lainnya seperti internet, kebutuhan sumber referensi materi, pengajar dan media pembelajaran meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Papua berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.⁹

Huruf “a” dan “b” di dalam frasa menimbang dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan bukti konkrit serta landasan yuridis bahwa Pemerintah Pusat berupaya untuk memberikan suatu kebijakan afirmasi kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua ke dalam bentuk otonomi khusus dengan tujuan untuk mempercepat proses percepatan wilayah Papua mengarah menuju kearah yang lebih maju. Pemberian kewenangan otonomi khusus di dasarkan pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, sehingga secara hierarki peraturan perundang-undangan, pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Pemerintah

⁵ Ardian Bakhtiar Rivai, “KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA” (2017) 1:2 CosmoGov.

⁶ Carlos Kambuaya, “PENGARUH MOTIVASI, MINAT, KEDISIPLINAN DAN ADAPTASI DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PESERTA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH ASAL PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KOTA BANDUNG” (2015) 5:2 Share Soc Work J.

⁷ Stewart MacPherson, “*The Convention on the Rights of the Child*” (1989) 23:1 Soc Policy Adm 99–101.

⁸ Jean Grugel, “*Children’s rights and children’s welfare after the Convention on the Rights of the Child*” (2013) 13:1 Prog Dev Stud.

⁹ Ardian Bakhtiar Rivai, “MENGGALI MUTIARA PAPUA DI PULAU DEWATA (SURVEI DAMPAK KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DI DUA UNIVERSITAS NEGERI DI PROVINSI BALI TAHUN 2014)” (2016) 2:1 CISOC Pengemb Sos Kemamp Vocat.

Pusat dalam mengelola wilayahnya berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.¹⁰

UU Otsus merupakan jalan pembuka dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* terhadap wilayah yang dijadikan objek keberlangsungan program di wilayah Papua.^{11 12 13} Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk komitmen perseoran kepada lingkungan komunitas serta masyarakat setempat berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁴ Lebih lanjut pada Pasal 74 Undang-Undang yang sama turut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh perusahaan di dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan apabila tidak ingin dikenakan sanksi oleh pemerintah.

B. Kebijakan Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat Adat Distrik Mandobo

Kebijakan *Corporate Social Responsibility* merupakan perintah negara yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kepada perseroan untuk melindungi dan bertanggungjawab terhadap lingkungan serta komunitas masyarakat setempat dimana kegiatan perseroan melakukan aktivitas. Dalam hal ini, terdapat unsur pemaksaan dimana tanpa adanya undang-undang tersebut, sebuah perseroan tidak akan melakukan hal yang sama tanpa adanya sanksi perundang-undangan yang berlaku seperti pemidanaan penjara dan pembayaran denda. Wilayah Mandobo merupakan sebuah distrik yang berada di Kabupaten Digoel, Provinsi Papua, Negara

¹⁰ UU Nomor 15 Tahun 2019, "UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011" (2019) 009086, online: <[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU Nomor 15 Tahun 2019.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf)>.

¹¹ Muhammad Faizul Mamduh, Ratno Agriyanto & Dessy Noor Farida, "Influence of Disclosure Corporate Social Responsibility Toward Sustainable Economic Development With Financial Performance as An Intervening Variable" (2021) 3:02 AFEBI Islam Financ Econ Rev.

¹² Arifin Saleh, Ahmad Hidayah Dalimunthe & Faisal Hamzah Lubis, "Development of Banking CSR Model for Community Empowerment Slum Area in Medan City" (2019) 2:3 Budapest Int Res Critics Inst Humanit Soc Sci.

¹³ Benedict Young Imbun, "Cannot manage without the significant other': Mining, corporate social responsibility and local communities in Papua New Guinea" (2007) 73:2 J Bus Ethics.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" (2007) 235 Ягытат 245, online: <[https://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](https://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>.

Indonesia, dimana pembentukan wilayah tersebut secara administrasi merupakan sebagian wilayah Merauke berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan berbatasan wilayah Kabupaten Mappi berdasarkan Pasal 18 ayat 11 a dan b. Dengan melihat faktor geografis serta bentuk alam dimana komunitas masyarakat adat Mandobo berada, maka implementasi program yang diberlakukan memerlukan penelitian terlebih dahulu terhadap apa yang masyarakat butuhkan. Penulis menguraikan beberapa faktor krusial yang dapat dijadikan objek target *Corporate Social Responsibility*, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Makanan Pokok

Apa yang masyarakat adat Mandobo inginkan dan masyarakat butuhkan merupakan dua hal yang sekilas mirip, namun di dalam realitanya jauh berbeda. Perkembangan demografi yang begitu pesat dibandingkan dengan jumlah penduduk seratus tahun lalu yang cukup banyak tewas akibat terbunuh perang antar suku maupun ditembak oleh para penjajah Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda menyebabkan ketersediaan sumber daya alam tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang berada di Papua.¹⁵¹⁶¹⁷ Faktor geografis menyebabkan masyarakat adat Papua kesulitan untuk menggunakan nasi sebagai bahan makanan pokok karena kontur tanah yang berbeda menyebabkan padi tidak terlalu cocok untuk ditanam di dalam daerah tersebut. Sebaliknya, masyarakat adat memanfaatkan Sagu sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi untuk di darat dan menangkap ikan yang berada di laut yang sangat kaya dengan sumber daya.

Corporate Social Responsibility dapat memfokuskan kepada upaya memaksimalkan langkah masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa merusak alam sekitar yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Seperti apabila masyarakat adat tidak memiliki kapal dengan peralatan yang lebih canggih demi memenuhi kebutuhan stok persediaan masyarakat, maka perseoran dapat memfasilitasi dengan cara memberikan secara gratis sejumlah

¹⁵ M Irfan Mahmud, "KOMODITAS DAN DINAMIKA PERDAGANGAN DI PAPUA MASA SEJARAH" (2014) 34:2 Berk Arkeol.

¹⁶ M Irfan Mahmud, "HUNIAN AWAL SEJARAH DI PESISIR KAIMANA, PAPUA BARAT (Early History of Settlement in Kaimana Coast, West Papua)" (2017) 6:2 J Penelit Arkeol Papua dan Papua Barat.

¹⁷ Albert Rumbekwan, *Peristiwa-Peristiwa Perang Suku/Tradisional Di Pesisir Utara Papua* (2019).

kapal sekaligus. Dengan memberikan alat tanpa hanya barang habis pakai, maka manfaat dari pemberian kapal tersebut dapat terus dirasakan secara terus menerus dan tidak habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, perseoran dapat memberikan perlengkapan serta membangun tempat-tempat khusus bagi masyarakat adat untuk berternak maupun bercocok tanam dengan menyesuaikan faktor geografis alam sehingga masyarakat adat memiliki pilihan lain dalam memenuhi stok persediaan makanan tanpa harus menderita kelaparan secara berkepanjangan.

2. Sumber Mata Air

Secara khusus, masyarakat adat Mandobo hidup di dalam kondisi alam yang minim dengan sumber mata air selain sumber yang berasal dari aliran sungai yang berasal dari Gunung Jawawijaya. Untuk mendapatkan air, tidak semua wilayah di distrik Mandobo mendapat akomodasi saluran air yang berasal dari sumber mata air sehingga banyak orang dari bagian masyarakat adat mengambil secara manual dengan cara membawa ember atau berbagai tempat wadah untuk menampung air dalam perjalanan terjal berjam-jam dengan cara berjalan kaki pada setiap hari. Yang dimaksud dengan perjalanan terjal adalah medan yang dilalui merupakan lereng gunung, dataran tinggi, dan hutan yang masih cukup lebat sehingga memiliki potensi terkena gangguan hewan buas maupun liar seperti babi hutan.

Corporate Social Responsibility dapat memfokuskan kepada upaya untuk menyambungkan aliran sungai setempat sebagai sumber mata air menyebar menuju ke titik tertentu agar dari semua sisi masyarakat adat dapat mengakses mata air tanpa harus menuju ke sumbernya karena tidak semua masyarakat adat berasal dari kalangan muda, juga masih terdapat banyak yang sudah berumur lebih dari lima puluh tahun dan tidak memiliki fisik yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh secara jalan kaki.

3. Sumber Tenaga Daya/Listrik

Hingga hari ini, instalasi listrik maupun sumber daya tenaga yang berada di Distrik Mandobo masih cukup minim dikarenakan selain sulitnya kendaraan yang berasal dari luar wilayah datang akibat jalur medan darat yang hampir tidak memungkinkan, juga karena biaya yang mahal untuk memperoleh fasilitas tersebut. Mayoritas masyarakat kalangan atas yang berada di Distrik tersebut menggunakan genset solar yang memerlukan biaya jutaan untuk dapat

terus mengakses hal tersebut secara berkesinambungan sementara yang tersisa berada di bayang-bayang kegelapan maupun hanya mengandalkan beberapa alat penerangan yang cukup minim dengan memanfaatkan api pada waktu malam hari. Meskipun rencana instalasi tersebut masih terus dikaji oleh Pemerintah melalui Rencana Strategis Jangka Panjang Pembangunan, namun dalam realisasinya masih belum ada tindak lanjut.¹⁸

Corporate Social Responsibility dapat memfokuskan kepada target bantuan sumberdaya kepada masyarakat Mandobo dengan mengimplementasikan alternatif lain sebagai sebuah solusi di dalam menghadapi permasalahan hidup masyarakat adat setempat. Dengan memperhatikan faktor geografis, efektifitas, serta penggunaan biaya, maka tenaga surya dan tenaga turbin yang berasal dari sungai dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan aliran listrik. Tentunya dengan kehadiran aliran listrik dapat membuka berbagai kesempatan seperti instalasi alat penerangan, penyambungan listrik dari rumah ke rumah, dan lain-lain yang memerlukan listrik sebagai sumber daya.

C. Pengadaan Kontrak Kerja Sama Program Corporate Social Responsibility dan United Nations Children's Fund (UNICEF)

Kontrak kerja sama Perseroan dan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* merupakan tindakan lebih lanjut dalam memaksimalkan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat 4 telah menjelaskan bahwa pelaksanaan program yang dijalankan oleh Perseoroan ikut diawasi oleh Pemerintah secara langsung dan secara tidak langsung melalui laporan pertanggungjawaban keuangan. Tentunya suatu Perseoran hanya dapat menganggarkan sejumlah nol koma seperkian persen dari total jumlah pendapatan suatu perusahaan dalam satu tahun karena perusahaan berorientasi keuntungan dan terdapat kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan dividen yang ikut dilindungi dalam undang-undang sehingga seringkali fakta yang terjadi di lapangan, anggaran dana yang diberikan oleh perseroan dirasakan tidak maksimal di dalam alokasi distribusi terhadap praktik pelaksanaan.

¹⁸ K Kum & C Sasmito, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berbasis Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Mimika ..." (2018) 8:1 Reformasi.

Oleh karena itu, melakukan kerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta memiliki program, visi, misi yang sama merupakan salah satu solusi dalam mensukseskan program tanggungjawab sosial perusahaan. *United Nations Children's Fund* (selanjutnya disebut sebagai UNICEF) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tanggal 11 Desember Tahun 1946 yang memiliki basis kantor pusat di kota New York negara Amerika Serikat dengan dilandasi oleh *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁹²⁰²¹²²²³ UNICEF memiliki banyak program yang telah sukses dijalankan akan penulis uraikan beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Program Sanitasi di Papua

Di dalam laporan program tersebut, pada tahun 2017 UNICEF melakukan kegiatan untuk mengedukasi serta menyediakan fasilitas serta tempat sanitasi bagi daerah yang belum terjangkau informasi dengan baik untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat adat di wilayah Papua.²⁴²⁵ Pengukuran dari awal hingga akhir terhadap perjalanan program tersebut menghasilkan sebuah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan yang memberi kesimpulan bahwa program tersebut berjalan dengan sukses. Masyarakat adat yang sebelumnya belum teredukasi dengan baik perihal sanitasi mulai sadar akan pentingnya kebersihan dan mulai membenahi diri agar menjaga kebersihan demi memperbaiki kualitas kesehatan yang bermanfaat bagi mereka.

2. Program Perbaikan Malnutrisi di Aceh Pasca Tsunami 2004

Peristiwa gelombang besar tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 mendorong banyak pihak, baik internal dan organisasi internasional termasuk UNICEF turut membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. UNICEF

¹⁹ *The General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights (Chuukese)" (2007) 8:1 Asia-Pacific J Hum Rights Law 101–106.*

²⁰ *United Nations Children's Fund, "UNICEF Immunization Roadmap 2018–2030" (2018) Unicef.*

²¹ *Lucas Fadul de Aguiar et al, "World economic crisis: Childhood and adolescence in the analysis of Unicef documents" (2018) 30 Psicol e Soc.*

²² *WHO World Health Organization, "Papua New Guinea: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2019 revision" (2020) Who.*

²³ *The United Nations Children's Fund (UNICEF), UNICEF Annual Report, 2019 (2020).*

²⁴ *Rudyansyah, "Peran United Nation Childrens Fun (Unicef) Dalam Mengatasi Masalah Sanitasi Di Papua" (2019) 7:4 Ilmu Hub Int.*

²⁵ *The United Nations Children's Fund (UNICEF), supra note 23.*

memfokuskan kepada pemenuhan gizi anak yang menjadi terlantar akibat bencana alam dengan cara menyediakan bahan serta makanan minuman kepada anak-anak dari segala usia agar tidak mudah terserang penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu UNICEF juga ikut menyediakan fasilitas tenda-tenda darurat agar para pengungsi anak memiliki tempat berlindung sementara waktu hingga penanganan dampak bencana alam benar-benar berhasil ditanggulangi.²⁶

Berdasarkan dua kasus yang telah penulis uraikan di atas, kita dapat menyadari bahwa peran UNICEF memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan tulus. Dana yang digunakan dalam melaksanakan program adalah sepenuhnya milik organisasi UNICEF yang berasal dari sumbangan amal oleh orang-orang yang berasal dari seluruh dunia untuk dimanfaatkan dengan tepat. Apabila melihat *Corporate Social Responsibility*, maka dua tujuan organisasi yang sama apabila bekerja sama demi mencapainya merupakan sebuah langkah yang tepat di dalam membantu masyarakat adat Distrik Mandobo. Kerja sama yang dimaksud adalah dengan menggabungkan dua program organisasi dan melakukan pembagian tugas dengan dana bersama sehingga informasi yang ditukar terhadap objek wilayah yang akan dituju semakin menjadi lengkap karena organisasi asing tidak terlalu mengenal wilayah lokal dengan baik tanpa bantuan pihak internal.

Pacta Sunt Servanda merupakan asas kebebasan berkontrak yang dapat diimplementasikan kepada kerja sama Perseroan dengan UNICEF sesuai apa yang telah mereka sepakati, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat mendiskusikan terlebih dahulu terhadap rencana program yang akan mereka berlakukan dan dapat mengambil keputusan dengan cepat sehingga berbeda dengan mekanisme birokrasi pemerintah yang memerlukan waktu lama, hal tersebut dapat mengefisienkan penggunaan waktu.²⁷²⁸

²⁶ World Health Organization, *supra* note 22.

²⁷ Charlotte Sieber-Gasser, "Flexibility in International Economic Law vs. *Pacta Sunt Servanda*: Maintaining Legitimacy Over Time" (2021) SSRN Electron J.

²⁸ Emad Mohammed Al-Amaren, "THE INTERNATIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL CONTRACT ACCORDING TO INTERNATIONAL THEORIES AND CONVENTIONS" (2018) 7:3 Yust J Huk.

D. Peran Pemerintah Sebagai Regulator Di Dalam Pembaharuan Metode Pengawasan Dan Undang-Undang Terhadap Aktivitas Kontrak Kerja Sama United Nations Children's Fund dan Corporate Social Responsibility

Dengan adanya kerja sama antara pihak Perseroan dan UNICEF dalam melaksanakan program pertanggungjawaban sosial perusahaan, maka tentunya tata cara teknis pelaksanaan dan undang-undang yang mendasari kedua hal tersebut berbeda dari yang sebelumnya yang tidak berorientasi menuju ke arah pelaksanaan program pada satu tempo waktu, namun program yang memiliki manfaat secara berkelanjutan meskipun kedua organisasi tidak berada di lapangan untuk mengawasi secara terus menerus serta masyarakat adat dapat menjalankan kehidupan milik mereka. Tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah, maka segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut dapat menghindarkan diri dari jeratan hukum seperti pengumpulan data intelejen secara diam-diam terhadap wilayah Indonesia oleh pihak asing dan eksploitasi masyarakat adat demi memenuhi keuntungan perseoran dengan dalih melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Revisi Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Oleh Pemerintah

Hukum merupakan cerminan dari realitas masyarakat yang sedang berlaku di tengah masyarakat.^{29 30} Masyarakat merupakan komunitas yang terus mengalami perkembangan secara berkelanjutan baik secara lisan maupun tulisan sehingga hukum mengikuti perkembangan zaman agar dapat terus menjawab persoalan terbaru yang muncul di antara masyarakat.³¹³²³³³⁴ Selama

²⁹ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 47th ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

³⁰ Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 8th ed (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

³¹ H C Stoeklé, J F Deleuze & G Vogt, *Society, law, morality and bioethics: A systemic point of view* (2019).

³² Lora M Levett & Adina M Thompson, "Law and Society" in *Int Encycl Soc Behav Sci Second Ed* (2015).

³³ Calvin Morrill et al, *Conversations in law and society: Oral histories of the emergence and transformation of the movement* (2020).

15 Tahun setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan serta diundangkan oleh pemerintah, terdapat perkembangan yang begitu pesat terhadap hukum Perseroan sehingga perlu adanya revisi terhadap undang-undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki pasal-pasal yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3, Pasal 66c, dan Pasal 74 perlu dikembangkan lebih lanjut mengikuti perkembangan masalah yang belum diakomodasi oleh Undang-Undang.

2. Kontribusi Masyarakat Adat Untuk Dilibatkan Ke Dalam Program Kerja Sama

Dalam setiap program kerja sama *Corporate Social Responsibility*, seringkali masyarakat adat tidak dilibatkan secara aktif dan hanya dijadikan sebagai penonton sementara program yang telah direncanakan perusahaan dijalankan. Hal tersebut sebenarnya kurang tepat, karena objek target program memerlukan kontribusi keterlibatan masyarakat terhadap wilayah setempat yang merupakan tempat tinggal mereka. Bentuk keterlibatan tersebut seperti pengadaan pelatihan demi meningkatkan skill dan soft skill bagi orang dewasa seperti pelatihan membaca maupun penggunaan mesin-mesin modern.³⁵ Bagi anak-anak, perusahaan maupun UNICEF dapat memberikan bantuan beasiswa pendidikan sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.^{36,37,38}

E. Beasiswa Pemerintah Kepada Anak-Anak Masyarakat Adat Distrik Mandobo Untuk Dikirim Menuju Ke Luar Negeri

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia modern. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintah pusat dan

³⁴ Daniel Martin Katz et al, "Complex societies and the growth of the law" (2020) 10:1 Sci Rep.

³⁵ Matthew Groh et al, "The impact of soft skills training on female youth employment: evidence from a randomized experiment in Jordan" (2016) 5:1 IZA J Labor Dev.

³⁶ Jolanda A Botke et al, "Work factors influencing the transfer stages of soft skills training: A literature review" (2018) 24 Educ Res Rev.

³⁷ Dolores Lucía Sutil-Martín & F Javier Otamendi, "Soft skills training program based on serious games" (2021) 13:15 Sustain.

³⁸ Groh et al, *supra* note 35.

pemerintahan daerah.³⁹ Namun di dalam realitanya, kualitas pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang berada di Distrik Mandobo masih mengalami ketertinggalan dengan wilayah lainnya sehingga perlu adanya perbaikan terhadap hal tersebut.^{40 41} Sebagai salah satu bentuk kebijakan afirmasi, pemberian beasiswa pendidikan oleh pemerintah kepada Anak-Anak Masyarakat Adat Distrik Mandobo untuk dikirim bersekolah dan belajar di luar negeri, meskipun tidak semua anak dikirim, namun anak-anak yang telah menyelesaikan studinya diharapkan dapat mengembangkan wilayah asal kelahiran sehingga turut memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan paradigma masyarakat dalam berfikir. Misalnya Distrik Mandobo terdiri dari beberapa desa yang menjadi sub kelompok, maka setiap 100 anak dari desa masing-masing di fasilitasi untuk melakukan studi di luar negeri dengan dibiayai penuh oleh pemerintah sehingga pemerataan penyebaran kualitas sumber daya manusia dapat segera terwujud. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam program beasiswa, yaitu sebagai berikut:

1. Akomodasi Beasiswa Pemerintah

Pemerintah sebagai pihak sponsor dan penyelenggara program beasiswa harus membuat perencanaan secara komprehensif terhadap akomodasi yang diberikan kepada setiap anak yang berada di Distrik Mandobo.⁴²⁴³ Akomodasi tersebut seperti biaya kebutuhan hidup setiap bulan, biaya institusi pendidikan seperti penggunaan layanan perpustakaan, biaya pendidikan per semester, biaya sewa tempat tinggal, biaya perlengkapan pendidikan, dan biaya transportasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar anak-anak yang telah dikirim menuju luar negeri dapat terfasilitasi dengan baik dan tidak menjadi terlantar sehingga studi yang berjalan menjadi maksimal dan berkualitas.⁴⁴

2. Jangka Waktu Beasiswa

³⁹ "Impact of Coronavirus Pandemic on Education" (2020) J Educ Pract.

⁴⁰ Roger Slee, *The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education* (2011).

⁴¹ Juana Sánchez Gey Venegas, *Education and democracy* (2021).

⁴² Zachary Bleemer et al, "Echoes of rising tuition in students' borrowing, educational attainment, and homeownership in post-recession America" (2021) 122 J Urban Econ.

⁴³ Jeffrey T Denning, "College on the cheap: Consequences of community college tuition reductions" (2017) 9:2 Am Econ J Econ Policy.

⁴⁴ Steven W Hemelt & Dave E Marcotte, "Rising Tuition and Enrollment in Public Higher Education" (2021) SSRN Electron J.

Pemerintah perlu merencanakan jangka waktu pelaksanaan program terhadap masing-masing individu karena tidak semua anak yang dikirim menuju keluar negeri memiliki umur yang sama. Misalnya ada anak yang berada di bawah 10 tahun dan anak yang berumur di atas 10 tahun tentunya memiliki lama jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu ini juga berkaitan terhadap pengukuran biaya akomodasi setiap anak sehingga dana pajak dapat teralokasi dengan baik dan tepat. Mulai dari sekolah dasar hingga lulus sekolah menengah atas, lalu melanjutkan menuju bidang sarjana, magister, dan doktoral dalam setiap jenjang memerlukan perhitungan yang berbeda berkaitan dengan inflasi yang terjadi pada setiap tahun.⁴⁵

3. Sumber Dana Beasiswa

Dalam melakukan program kerja sama beasiswa, pemerintah melakukan kerja sama terhadap tempat institusi tujuan, perseroan dengan Corporate Social Responsibility, UNICEF, dan dana yang terhimpun dari pembayaran pajak masyarakat berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia), serta beberapa organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan lainnya karena program tersebut memerlukan bantuan dari banyak pihak agar dapat segera terwujud.

4. *Force Majeure* Kontrak

Substansi suatu kontrak tentunya perlu mengatur perihal *force majeure* atau keadaan kahar.⁴⁶ Keadaan kahar merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi kepada pihak lain karena peristiwa hukum yang terjadi di luar kehendak seperti terjadinya bencana alam, wabah, perang saudara. Karena beasiswa merupakan perjanjian kerja sama terhadap pihak internasional, maka negara bersama pihak institusi tujuan perlu mengatur mekanisme perjanjian khusus apabila prestasi kontrak tidak terpenuhi disertai dengan tindakan lebih lanjut terhadap anak-anak yang telah terlanjur dikirim menuju ke luar negeri apabila *force majeure* terjadi karena alasan yang telah disebutkan di atas. Dari sisi lain, *force majeure* dapat terjadi disebabkan oleh pihak-pihak anak masyarakat adat yang telah melanggar objek prestasi dari

⁴⁵ "Monetary policy and inflation targeting in a small open economy" (2012) 4:2 Econ J Emerg Mark.

⁴⁶ Evita Isretno Israhadi, "The social impact of force majeure and the consequences of the determination of the covid 19 disaster status on learning the manpower law" (2020) 11:4 J Soc Stud Educ Res.

substansi kontrak pada awal penandatanganan setiap individu, dimana tujuan dari perjanjian tersebut dibuat adalah untuk menjaga integritas serta martabat negara Indonesia dalam kancah internasional apabila terjadi peristiwa semacam kejahatan, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, maupun tindakan pengkhianatan.

5. Tujuan Akhir Pelaksanaan Program

Supaya program tetap dapat berjalan dengan objek keberhasilan yang dapat diukur, maka pemerintah harus ikut merencanakan tujuan-tujuan yang akan dicapai dengan mengadakan program tersebut. Sebagai bentuk kebijakan afirmasi, tujuan utama pelaksanaan program adalah peningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang sebelumnya tidak terdidik dengan baik menjadi masyarakat yang memiliki intelektualitas yang sama dengan masyarakat modern. Berhasil atau tidaknya program tersebut tidak hanya berasal dari campur tangan pihak luar masyarakat adat, namun dari pihak masyarakat adat itu sendiri karena perubahan yang memiliki dampak paling besar ialah perubahan berdasarkan keinginan internal secara kolektif. Selain itu, dengan memiliki pergaulan internasional selama melakukan studi dapat meningkatkan kemampuan anak-anak untuk bersosialisasi dan membuat berbagai prestasi yang dapat membanggakan negara sekaligus wilayah kelahiran berasal.

6. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi Pelaksanaan Program memiliki tujuan untuk terus memperbaiki kualitas program beasiswa karena pada setiap tahun masa berlaku memiliki kendala pelaksanaan yang berbeda sehingga dengan mengadakan perbaikan secara terus-menerus dapat mengurangi berbagai kendala yang ada. Apabila kendala yang ditemui tidak segera diselesaikan dengan solusi yang tepat, maka kendala tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks karena hal ini berkaitan dengan program kerja sama dengan pihak institusi luar negeri dengan negara Indonesia.

7. Program Pengabdian Masyarakat Adat Distrik Mandobo Pasca Penyelesaian Studi Luar Negeri

Untuk menjamin anak-anak yang telah dikirim ke luar negeri agar dapat kembali menuju rumah masing-masing dan menjadi lebih bermanfaat dengan berbagai ilmu yang telah dipelajari seperti hukum, kedokteran, dan sebagainya,

maka pemerintah perlu membuat program lebih lanjut disertai perjanjian secara tertulis antar anak penerima beasiswa untuk berkomitmen melakukan pengabdian kepada masyarakat Distrik Mandobo tempat kelahiran mereka berada agar pengimplementasian ilmu dapat ikut bermanfaat kepada masyarakat setempat sesuai dengan tujuan kebijakan afirmasi pemerintah pada awal mulanya. Tujuan dalam skema garis besar program tersebut adalah program yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga terjadi proses timbal balik yang dapat menghasilkan proses perkembangan secara nyata karena setelah para anak-anak pulang dari studi yang ditempuh, maka generasi intelektualitas dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi problematika masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan secara komprehensif, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan penting sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk merancang kebijakan afirmasi secara khusus kepada masyarakat adat Distrik Mandobo dengan mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* yang dimodifikasi dengan bantuan organisasi internasional yang bergerak di dalam bidang kemanusiaan sehingga upaya keberhasilan program bantuan dapat dimaksimalkan karena terdapat banyak pihak yang membantu. Selain itu, dengan pemberian beasiswa kepada anak-anak Distrik Mandobo, dapat mempercepat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tingkat intelektualitas yang berkembang dari tahap sebelumnya. Kebijakan afirmasi merupakan langkah percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat tetap dapat menikmati hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aguiar, Lucas Fadul de et al, "World economic crisis: Childhood and adolescence in the analysis of Unicef documents" (2018) 30 *Psicol e Soc.*

- Al-Amaren, Emad Mohammed, "THE INTERNATIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL CONTRACT ACCORDING TO INTERNATIONAL THEORIES AND CONVENTIONS" (2018) 7:3 Yust J Huk.
- Andrianto, Agus, Heru Komarudin & Pablo Pacheco, "Expansion of oil palm plantations in Indonesia's frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities" (2019) 8:4 Land.
- Assembly, The General, "Universal Declaration of Human Rights (Chuukese)" (2007) 8:1 Asia-Pacific J Hum Rights Law 101–106.
- Bleemer, Zachary et al, "Echoes of rising tuition in students' borrowing, educational attainment, and homeownership in post-recession America" (2021) 122 J Urban Econ.
- Botke, Jolanda A et al, "Work factors influencing the transfer stages of soft skills training: A literature review" (2018) 24 Educ Res Rev.
- BPK, "Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (2004) 1 Undang No5 Tahun 1960 1–5.
- Denning, Jeffrey T, "College on the cheap: Consequences of community college tuition reductions" (2017) 9:2 Am Econ J Econ Policy.
- Fuadah, Ahlisna, Eta Anggara & Fredi Kiki Andiano, "Penalaran Deduktif dan Induktif" (2019) 1 J APOTEMA.
- Groh, Matthew et al, "The impact of soft skills training on female youth employment: evidence from a randomized experiment in Jordan" (2016) 5:1 IZA J Labor Dev.
- Grugel, Jean, "Children's rights and children's welfare after the Convention on the Rights of the Child" (2013) 13:1 Prog Dev Stud.
- Hemelt, Steven W & Dave E Marcotte, "Rising Tuition and Enrollment in Public Higher Education" (2021) SSRN Electron J.
- "Impact of Coronavirus Pandemic on Education" (2020) J Educ Pract.

- Imbun, Benedict Young, "Cannot manage without the significant other': Mining, corporate social responsibility and local communities in Papua New Guinea" (2007) 73:2 J Bus Ethics.
- Kambuaya, Carlos, "PENGARUH MOTIVASI, MINAT, KEDISIPLINAN DAN ADAPTASI DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PESERTA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH ASAL PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KOTA BANDUNG" (2015) 5:2 Share Soc Work J.
- Katz, Daniel Martin et al, "Complex societies and the growth of the law" (2020) 10:1 Sci Rep.
- Kum, K & C Sasmito, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berbasis Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Mimika ..." (2018) 8:1 Reformasi.
- Levett, Lora M & Adina M Thompson, "Law and Society" in Int Encycl Soc Behav Sci Second Ed (2015).
- MacPherson, Stewart, "The Convention on the Rights of the Child" (1989) 23:1 Soc Policy Adm 99–101.
- Mahmud, M Irfan, "HUNIAN AWAL SEJARAH DI PESISIR KAIMANA, PAPUA BARAT (Early History of Settlement in Kaimana Coast, West Papua)" (2017) 6:2 J Penelit Arkeol Papua dan Papua Barat.
- — —, "KOMODITAS DAN DINAMIKA PERDAGANGAN DI PAPUA MASA SEJARAH" (2014) 34:2 Berk Arkeol.
- Mamduh, Muhammad Faizul, Ratno Agriyanto & Dessy Noor Farida, "Influence of Disclosure Corporate Social Responsibility Toward Sustainable Economic Development With Financial Performance as An Intervening Variable" (2021) 3:02 AFEBI Islam Financ Econ Rev.
- Monetary policy and inflation targeting in a small open economy" (2012) 4:2 Econ J Emerg Mark.
- Morrill, Calvin et al, Conversations in law and society: Oral histories of the emergence and transformation of the movement (2020).

- Rasjidi, Lili & Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 8th ed (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Rivai, Ardian Bakhtiar, "KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA" (2017) 1:2 CosmoGov.
- — —, "MENGGALI MUTIARA PAPUA DI PULAU DEWATA (SURVEI DAMPAK KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DI DUA UNIVERSITAS NEGERI DI PROVINSI BALI TAHUN 2014)" (2016) 2:1 CISOC Pengemb Sos Kemamp Vocat.
- Rudyansyah, "Peran United Nation Childrens Fun (Unicef) Dalam Mengatasi Masalah Sanitasi Di Papua" (2019) 7:4 Ilmu Hub Internasional.
- Rumbekwan, Albert, *Peristiwa-Peristiwa Perang Suku/Tradisional Di Pesisir Utara Papua* (2019).
- Saleh, Arifin, Ahmad Hidayah Dalimunthe & Faisal Hamzah Lubis, "Development of Banking CSR Model for Community Empowerment Slum Area in Medan City" (2019) 2:3 Budapest Int Res Critics Inst Humanit Soc Sci.
- Setkabgoid, JDIH, "UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua" (2021) 1 Setkab 1–40, online: <<https://jdih.setkab.go.id/>>.
- Sieber-Gasser, Charlotte, "Flexibility in International Economic Law vs. Pacta Sunt Servanda: Maintaining Legitimacy Over Time" (2021) SSRN Electron J.
- Sutil-Martín, Dolores Lucía & F Javier Otamendi, "Soft skills training program based on serious games" (2021) 13:15 Sustain.
- Slee, Roger, *The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education* (2011).
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 47th ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Stoeklé, H C, J F Deleuze & G Vogt, *Society, law, morality and bioethics: A systemic point of view* (2019).

The United Nations Children's Fund (UNICEF), UNICEF Annual Report, 2019 (2020).

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas" (2007) 235 Ятыатат 245, online: <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>

United Nations Children's Fund, "UNICEF Immunization Roadmap 2018–2030" (2018) Unicef.

UU Nomor 15 Tahun 2019, "UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011" (2019) 009086, online: <[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU Nomor 15 Tahun 2019.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf)>.

Venegas, Juana Sánchez Gey, Education and democracy (2021).

World Health Organization, WHO, "Papua New Guinea: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2019 revision" (2020) WHO.